

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang disyariatkan Allah SWT pada hakekatnya diproyeksikan dengan maksud dan tujuan (*maqashid al-syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar Hukum Islam dirumuskan dalam lima tujuan (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹ Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pintu pernikahan.

Pernikahan atau yang lazim disebut Perkawinan² secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Fiqh adalah “*Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling*

¹Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz III, hlm. 274.

²Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, hlm. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hlm. 211.

tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.”³

Salah satu ayat al-Qur’an yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam QS. al-Rum : 21,⁴ di mana Ulama tafsir menyatakan bahwa ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dari suasana *sakinah* dan *mawaddah* inilah nanti muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁵ Dalam konteks inilah Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara

³Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, Dar al-Manar, Kairo, 1990, hlm. 334. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai : “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, , *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hlm. 36. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’”. al-Imam al-Syatibiy, *op. cit.*, Juz II, hal. 220. Muhammad ibn Shaleh al-‘Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74. al-Shan’aniy, *Subul al-Salam.*, Maktabah Dahlan, Bandung, tt, Jilid IV, hlm. 4.

⁴ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu (berpasangan dengan) istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.”

⁵Imam Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami’li Ahkam al-Qur’an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV, hlm. 16-17. al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimiy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIII, hlm. 171-172.

dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.⁶

Pengertian Perkawinan dan tujuannya dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya sejalan dengan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"⁷ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah : "*Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.*"⁸

Menurut sementara pakar Hukum Islam bahwa azas perkawinan dalam Islam adalah monogami sebagaimana didasarkan pada QS. al-Nisa' ayat 3, demikian juga dalam Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana disebutkan pada ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang pada azasnya adalah monogamy, yaitu bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Namun demikian, baik dalam Hukum Islam maupun

⁶Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyrie' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, hlm. 102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah f al-Qur'an*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003, hlm. 101.

⁷Lihat *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cet. ke-1, hlm. 79. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah "*Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.*" Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, hlm. 14.

⁸*Ibid.*

Hukum Perkawinan di Indonesia keduanya membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan tertentu.⁹

Munculnya aturan hukum tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang pria untuk berpoligami dirasakan amat menyulitkan bagi sementara pihak sehingga untuk tetap dapat melaksanakan hajatnya dalam berpoligami, maka jalan yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal istilah *Nikah Siri*. Nikah 'urfi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Hal ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin, menegaskan

Bahwa MUI tidak mengenal istilah nikah 'urfi atau nikah kontrak. Selama ini MUI menggunakan istilah pernikahan di bawah tangan untuk setiap pernikahan yang tidak dicatat di KUA" pada tahun 2005, para ulama di MUI sudah memutuskan pendapat mengenai pernikahan di bawah tangan. Menurut para ulama, pernikahan tersebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun menikah, seperti yang diatur dalam agama Islam.¹⁰

⁹Alasan-alasan dimaksud: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan, (4) Ada izin dari istri pertama, (5) Ada kepastian bahwa suami mampu menjalin keperluan-keperluan hidup pada istri dan anak-anaknya. Lihat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 5, juga *Kompilasi Hukum Islam* Buku I Tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 56-58.

¹⁰Sumber Data, *Dokumentasi*, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Pengurus Pusat MUI, Jakarta 2005.

Fenomena Nikah 'urfi di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan telah terjadi di dalam kehidupan umat Islam di lingkungan sekitar. Namun demikian, fenomena Nikah 'urfi ini telah banyak menimbulkan respon pro dan kontra, sikap positif dan negatif, di kalangan pakar Hukum Islam, pakar Hukum Positif, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, termasuk Tokoh Agama dan masyarakat Muslim di Kabupaten Rokan Hulu. Respon tersebut terhadap fenomena nikah 'urfi ini ditunjukkan dalam komentar, sikap dan tindakan mereka.¹¹ Komentar Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Rokan Hulu misalnya, sebagai berikut :

Pernikahan secara 'urfi tidak sah karena pernikahan ini hanya bertumpu pada syariat semata tanpa mempedulikan ketentuan yang lain yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang mana pemerintah disini sebagai "ulil amri" (QS. al-Nisa: 59), yang mana menurut aturan nikah sah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini pencatatan nikah diperlukan sebagaimana terdapat dalam ayat yang berisiakan pencatatan utang piutang (QS. al-Baqarah : 282), dalam tujuan pernikahan juga dibutuhkan sebagaimana dalam (QS. al-Rum:21). Namun dalam pernikahan 'urfi lebih banyak mudharatnya dan tidak terpenuhi dari tujuan pernikahan tersebut, sehingga para tokoh Muhammadiyah menolak nikah 'urfi dan menganggap nikah tersebut tidak sah berdasarkan ketentuan tersebut.¹²

Berbeda dengan komentar tokoh Nahdhatul Ulama di Kabupaten Rokan Hulu, dikatakan sebagai berikut :

Pernikahan secara 'urfi sah-sah saja secara agama, karena pernikahan pada dasarnya bisa dilakukan dengan ketentuan : (1) adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, (2) adanya wali, (3) adanya mahar,

¹¹Lihat Carole Wade dan Carole Travis, *Psychology 9th Editions*, Terjemahan, Benedictine Widyashinta, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 245.

¹²Sumber Data, *Wawancara*, Akhiruddin, Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pangarayan 2012.

(4) adanya 2 (dua) orang saksi dan (5) adanya *ijab-qabul*. Jika ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan sudah dipandang sah secara agama, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Pernikahan demikian biasanya dilakukan karena adanya alasan tertentu terutama untuk menghindari terjadinya perzinahan.¹³

Di satu sisi dengan adanya pernikahan dapat mencegah umat Islam dari perbuatan zina, namun di sisi lain pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum sebagaimana nikah 'urfi atau nikah bawah tangan, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak dapat diselesaikan secara hukum, yang mencakup hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain yang harus berakhir di Pengadilan dan Kantor Polisi. Sebagai contoh, dari Kantor Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu dilaporkan bahwa pasangan suami isteri yang menikah secara 'urfi terpaksa harus mengurus isbat nikah, disebabkan karena ketiadaan akta nikah dan pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁴

¹³Sumber Data, *Wawancara*, H. Isma'il, Tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pangarayan 2012.

¹⁴Sumber Data, *Dokumentasi*, Laporan Tahunan Perkara tahun 2011-2012 Pengadilan Agama Pasir Pangaraian, 2011.

Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus-kasus KDRT di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dilaporkan oleh Antoni Lumban Gaol, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hulu bahwa sampai dengan tahun 2013 tercatat sebanyak 16 Kasus, dan mayoritas penyebabnya adalah karena suami yang tidak bertanggungjawab dan melakukan pernikahan 'urfi.¹⁵

Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis.¹⁶ Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah 'urfi merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai.

¹⁵Adang Suherman, melalui Kasat Reskrim Polres Rohul, AKP Antoni Lumban Gaol, *Wawancara*, Polres Kabupaten Rokan Hulu, Desember 2013.

¹⁶Gadis Arivia, *Feminis Sebuah Kata Hati*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara., 2006), hlm. 16.

Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Akhirnya muncul dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Setelah memperhatikan uraian di atas, pada gilirannya mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul: “**AKIBAT SOSIAL PERNIKAHAN ‘URFI TERHADAP ISTERI DAN ANAK PELAKU (Studi di Kabupaten Rokan Hulu).**” Dengan memperhatikan kesenjangan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan bidang garap yang amat menarik.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini jika diidentifikasi, mencakup :

- a. Bagaimana fenomena nikah ‘urfi di Kabupaten Rokan Hulu ?

- b. Bagaimana legalitas nikah 'urfi di Kabupaten Rokan Hulu ?
- c. Siapa saja pelaku nikah 'urfi di Kabupaten Rokan Hulu ?
- d. Bagaimana respon masyarakat terhadap fenomena nikah 'urfi di Kabupaten Rokan Hulu ?
- e. Bagaimana respon Tokoh Agama terhadap fenomena nikah 'urfi di Kabupaten Rokan Hulu ?
- f. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku nikah 'urfi di Kabupaten Rokan Hulu ?
- g. Bagaimana akibat sosial bagi pelaku nikah 'urfi terhadap isteri dan anak di Kabupaten Rokan Hulu ?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya lokasi penelitian, ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, di samping pertimbangan waktu dan dana penelitian, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang akibat sosial pernikahan s'urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan 'urfi di Kabupaten Rokan Hulu?
- b. Apa saja akibat sosial yang ditimbulkan karena pernikahan 'urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu?

- c. Bagaimana respon masyarakat Pasir Pangaraian terhadap akibat sosial pernikahan ‘urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan ‘urfi di Kabupaten Rokan Hulu,
2. Untuk mengetahui akibat sosial yang ditimbulkan karena pernikahan ‘urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu,
3. Untuk mengetahui respon masyarakat Pasir Pangaraian terhadap akibat sosial pernikahan ‘urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu,

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait:

1. Peneliti ; selain sebagai persyaratan dan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau, hasil penelitian ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, ketajaman dan ketelitian dalam menjawab permasalahan yang terjadi sesuai dengan teori-teori yang ada,
2. Akademis ; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang Hukum Islam,

3. Masyarakat ; hasil penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat secara luas, khususnya bagi calon pasangan suami isteri,
4. Pemerintah : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sehubungan dengan akan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang nikah 'urfi.

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengkaji tentang “**AKIBAT SOSIAL PERNIKAHAN ‘URFI TERHADAP ISTERI DAN ANAK PELAKU (Studi di Kabupaten Rokan Hulu),**” dengan rumusan masalah : (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan 'urfi di Kabupaten Rokan Hulu? (2) Apa saja akibat sosial yang ditimbulkan karena pernikahan 'urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu? dan (3) Bagaimana respon masyarakat Pasir Pangaraian terhadap akibat sosial pernikahan 'urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu? Berikut ini penulis kemukakan beberapa penelitian terkait.

Penelitian pertama dilakukan oleh Syukri Fathuddin, *Laporan Penelitian* pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2008, berjudul *Problematika Nikah 'urfi dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. Penelitian ini mengungkap bahwa pada dasarnya pernikahan 'urfi dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan 'urfi

dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Problem yang menyertai pernikahan 'urfi yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan phiskologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan keabsahan nikah 'urfi yang marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan 'urfi bagi perempuan adalah secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.¹⁴ Dilihat dari subjek, objek dan lokasi penelitian, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Alfitri, S.Ag, SH, M.HI, *Laporan Penelitian* pada Pengadilan Agama Tanjungpandan tahun 2009, berjudul *Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Siri*. Penelitian ini mengungkap tentang akibat nikah 'urfi secara yuridis, akan membawa implikasi hukum terhadap suami-isteri, nasab anak dan hak *hadlanah*, harta gono-gini dan hak waris. Dari

¹⁴Syukri Fathuddin, *Problematika Nikah 'urfi dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan Laporan Penelitian*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2008).

sudut pandang yuridis yang akan membawa dampak negatif bagi pasangan suami isteri dan anak keturunannya. Dilihat dari subjek, objek dan lokasi penelitian, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Maryatul Kipitiah, *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010, berjudul *Status Hukum Anak Hasil Pernikahan ‘urfi Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. Penelitian ini mengungkap tentang status hukum anak hasil pernikahan ‘urfi menurut hukum Islam dan hukum positif, persamaan dan perbedaan status hukum pernikahan ‘urfi menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia, dan akibat hukumnya bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan ‘urfi menurut hukum Islam dan hukum positif.¹⁵ Dilihat dari subjek, objek dan lokasi penelitian, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Beberapa tulisan seputar pernikahan ‘urfi banyak memandang aspek komparasi antara perspektif hukum Islam dengan perspektif hukum positif. Abdul Halim dalam tulisannya yang berjudul *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqaha dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, menggali persoalan nikah ‘urfi dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum nasional.¹⁶ Kajian ini berujung kepada berbagai pendapat fuqaha seputar boleh

¹⁵Alfitri, *Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah ‘urfi, Laporan Penelitian Tanjung Pandang, Pengadilan Agama Tanjung Pandan, 2009*).

¹⁶Abdul Halim, *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqaha dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Sosio-Religia*,(Volume 3 Nomor 1, November 2003), hlm. 23.

dan tidaknya nikah 'urfi dilihat dari berbagai aspek dan akibatnya. Sedang secara hukum nasional, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sudah ada kejelasan bahwa nikah 'urfi tetap dipandang tidak sah karena tidak mempunyai kepastian hukum. Tulisan Abdul Halim ini cukup memberi penjelasan, bahwa meskipun ditinjau dari perspektif Islam nikah 'urfi relatif dianggap sah, tapi berdasarkan dalil-dalil ushuliyun serta kaidah-kaidah fiqhiyah, kalangan fuqaha mengklasifikasi boleh dan tidaknya pernikahan 'urfi dilangsungkan, tergantung dari aspek lengkap dan tidaknya syarat dan rukun nikah, maupun dari aspek manfaat dan madharatnya. Analisa terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam tulisan tersebut tidak sedetail analisisnya dalam perspektif fikih.

Berbeda dengan apa yang ditulis oleh Mohammad Hasan Bisri, meski ada juga analisa seputar perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam menentukan status nikah siri, Hasan Bisri lebih mengedepankan analisis hukum positif dibanding konteks fikih. Di samping menganalisis tentang status hukum nikah 'urfi dan problematika yang dimunculkan, dia juga memberikan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari nikah siri.¹⁸ Titik Rohanah Hidayati meneliti kasus pernikahan 'urfi secara lapangan, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai penentuan sampelnya.¹⁹ Sebagai fenomena unik, pernikahan

¹⁸Muhammad Hasan Bisri, *Problematika Nikah Sirri dalam Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, Volume 2, Nomor 1, April 2004), hlm. 34.

¹⁹Titik Rohana Hidayati, *Perempuan dan Pernikahan 'urfi di Kalangan Mahasiswa STAIN Jember*, *Jurnal Fenomena*, (Jember : STAIN Jember, Volume 1 Nomor 2, Juli 2002), hlm. 10.

‘urfi yang marak terjadi di kalangan mahasiswa STAIN Jember dijadikan sebagai objek penelitian melalui analisis gender. Mahasiswa STAIN yang dianggap telah memahami syariat Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia bahkan mengetahui dampak hukum dari praktek nikah siri, tetap melakukan pernikahan ‘urfi sebagai alternatif hukum. Diperoleh suatu kesimpulan bahwa kegagalan pernikahan ‘urfi sangat merugikan pihak mahasiswa perempuan, sementara mahasiswa laki-laki tidak menganggap adanya kerugian yang fatal terhadap kasus kegagalan nikah siri. Menurut Titik, nampaknya masih ada bias gender dalam memahami fenomena nikah ‘urfi tersebut. Lebih rinci lagi Nurun Najwah menulis :

Melihat implikasi nikah ‘urfi bagi dua belah pihak yang berelasi. Secara spesifik penelitiannya difokuskan pada bagaimana menginterpretasi ulang teks keagamaan yang sering dijadikan rujukan para fuqoha dalam hal kebolehan nikah siri. Teks keagamaan yang menjadi pokok bahasan Nurun adalah studi hadis, baik otentisitas, pemaknaan maupun korelasi antara ide moral dengan realitas sosial. Pemahaman fikih yang mengekspresikan hubungan suami isteri adalah pola hubungan struktural, yang secara realitis pihak perempuan banyak dirugikan dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi, sosial, moral, hukum maupun psikologis. Ketika terjadi keretakan dan perselisihan di kemudian hari, perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikhis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang isteri.²⁰

Jawahir Thontowi mengupas secara singkat, padat dan cukup signifikan untuk ditelaah kembali seputar masalah nikah siri. Salah satu yang ia pertanyakan adalah bagaimana seseorang patuh terhadap ajaran Islam, namun

²⁰Nurun Najwah, “Benarkah Nikah Sirri dibolehkan”, dalam Mohammad Sodik, (ed.), *“Telaah Ulang Wacana Seksualitas”* (Yogyakarta : Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan CIDA, Januari, 2004 2004), hlm. 256.

dalam waktu yang bersamaan dia melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum dalam Undang-undang. Bagaimana dengan konsep Islam sebagai *ad-dien* yang sempurna, dimana pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan janji terhadap sesama manusia.²¹ Segala hal yang dilakukan secara illegal, meski beberapa kalangan menganggapnya sah, sebenarnya hanya bisa dijadikan sandaran hanya ketika menghadapi kondisi khusus dan dalam situasi tertentu. Adapun penyelesaian hukum yang berhubungan dengan hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan illegal tersebut adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya. Sudah menjadi catatan sejarah, bahwa dari dulu kaum perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang ter subordinasi. Hal ini terjadi karena berbagai mitos yang memojokkan perempuan selalu dipertahankan, hingga menjadi semacam dogma yang mengakar pada masyarakat setempat. Salah satu mitos tersebut adalah cerita tentang penciptaan perempuan dan keluarnya Adam dari surga ke bumi. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, oleh karena itu fungsi diciptakannya adalah untuk melengkapi hasrat Adam, dan Hawalah penyebab jatuhnya Adam dari surga ke bumi. Perempuan dianggap sebagai

²¹Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum*, (Yogyakarta, Madyan Press, 2002), hlm. 57.

sumber godaan syetan, penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, berbahaya dan membutuhkan control dari laki-laki.²²

Mitos-mitos tersebut akan semakin kuat bila faktor agama turut berperan di dalamnya, hingga eksistensi mitos sendiri akan terhapus dan justru terlegitimasi dengan unsur teologis. Tidak hanya bagi kaum laki-laki, kaum perempuan sendiri merasa yakin dengan menempatkan diri pada posisi itu, dan beranggapan bahwa hal tersebut datangnya dari Tuhan. Sehingga batas-batas antara laki-laki dan perempuan semakin jelas baik dalam pandangan kosmos maupun secara struktur sosial. Kondisi semacam ini dalam perkembangannya semakin dikuatkan oleh penafsiran-penafsiran yang keliru terhadap teks-teks keagamaan, akibatnya, secara sosiologis memunculkan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.²³ Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, dimana yang satu tidak memiliki keunggulan atas yang lain. Bahkan Alquran tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip Alquran terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak isteri diakui dan sederajat dengan hak laki-laki.

²²R. Nikki Keddie, *Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender*, New Heaven, Yale University Press, 1991), hlm. 3.

²³Mohammed Assad, *The Message of the al-Qur'an*, (Gibllartar: ttp, 1980), hlm. 933.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus nikah 'urfi, masih banyak kaum perempuan yang beranggapan bahwa nikah 'urfi adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kaum laki-laki yang bersedia melewati tahapan hubungan yang lebih serius. Untuk sesaat memang bisa dibenarkan, namun secara faktual proses pernikahan tersebut sangat tidak adil gender mengingat kaum perempuan akan menuai banyak permasalahan di kemudian harinya. Sebaliknya, pihak laki-laki tidak menanggung beban, bahkan ketika dia lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami (secara 'urfi), tidak ada tuntutan hukum. Meninjau kembali keabsahan nikah 'urfi secara syar'i, akan berbenturan dengan *maqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah yang meliputi : 1). Menjaga jiwa (*Hifdz an-nafs*), 2). Menjaga agama (*Hifdz ad-din*), 3). Menjaga keturunan (*Hifdz an-nasl*), 4).Menjaga akal (*Hifdz al-aql*) dan 5).Menjaga harta (*Hifdz al-mal*).²⁴

Ketika pernikahan dilakukan secara 'urfi tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. Dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan ke dalam tujuan *hifdz ad-din* dan *hifdzu an-nasl*. Yang perlu dikaji lagi adalah bahwa tujuan tersebut hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung. Namun dampak hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam perkawinan akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara *maqashid al-*

²⁴Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 313-316.

syari'ah tidak ditujukan untuk ketenangan sesaat, tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan. Beberapa penelitian dan statement di atas, memberi inspirasi bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam fenomena nikah 'urfi yang berperspektif perempuan. Selama ini nikah 'urfi relatif masih dianggap sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian problem prosedur pernikahan. Dengan memilih pernikahan 'urfi, tanpa disadari, atau justru dengan penuh kesadaran perempuan mengikhlaskan diri untuk menghadapi permasalahan hukum yang lebih rumit lagi di kemudian hari.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi pembahasan : latar belakang masalah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori, yang berisi pembahasan : tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang nikah 'urfi : pengertian nikah, syarat, rukun, hukum, azas, tujuan pernikahan, pengertian nikah siri, aturan hukum tentang nikah 'urfi dan akibat hukum yang ditimukannya.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi pembahasan : jenis penelitian, lokasi penelitian, informan/responden penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisi data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi pembahasan : mengapa orang tertarik melakukan Pernikahan ‘urfi di Kabupaten Rokan Hulu, akibat sosial yang ditimbulkan karena Pernikahan ‘urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu, dan respon masyarakat terhadap Pernikahan ‘urfi di Kabupaten Rokan Hulu.

Bab V Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran.